



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR : 2227 /KEP/PENDIK/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNIT SEKOLAH BARU (SMAN –USB) KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jarai Nomor 425.11/261/Cabdin/Pendik/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang Permohonan Pendirian SMAN 2 Jarai, Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Merapi Barat Nomor 421/032/KCD/Pendik/2008 tentang permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Merapi Barat, Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahat Nomor 421/073/TU/Pendik/2008 tentang Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Lahat, maka guna kelengkapan dokumen resmi izin lembaga pendidikan SMAN USB tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional lembaga pendidikan SMAN USB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat tentang pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Unit Sekolah Baru (SMA – USB) dalam Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaran Negara RI Th 2004 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Th 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas dalam Kabupaten Lahat;